

PERJANJIAN KERJASAMA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI

DENGAN



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN NGANJUK

Tahun 2023



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LAPAS KELAS II B NGAWI DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : W15.PAS.PAS.22.UM.01.01.325
NOMOR : PKS/ 03 /IV/KA/HK.02/2023/BNNK

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu dua Puluh Tiga,
bertempat di Ngawi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **GOWIM MAHALI, A.Md.IP, S.Sos, M.Si.** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H Thamrin No 35 Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. BAMBANG SUGIHARTO, M.Si.** selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional , berkedudukan di Jalan Dermojoyo No 33 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang Perawatan Tahanan, Pembinaan Narapidana serta Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan ;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku alat negara yang berperan dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika, serta melaksanakan penegakan P4GN dan melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan **PIHAK PERTAMA**;
5. Bahwa beban tugas dan tanggung jawab yang semakin meningkat di Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan wewenang **PIHAK PERTAMA** menuntut penanganan yang lebih intensif terencana dan terpadu dengan **PIHAK KEDUA**;

6. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya Kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan / melaksanakan tugas masing – masing;

Dengan memperhatikan Perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika;
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana;
8. Intruksi Presiden No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Preskursor Narkotika
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Preskursor Narkotika tahun 2020 - 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Preskursor Narkotika, melalui Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerjasama Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Ngawi;

2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama adalah :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Preskursor Narkotika menuju Lapas **BERSIH NARKOBA (BERSINAR)**.
 - b. Terwujudnya profesionalisme petugas dan kinerja pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Pertukaran informasi.
2. Razia Peredaran Gelap Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi.
3. Penyelenggaraan Tes Urin secara berkala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi.
4. Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penegakan Hukum yang terjadi d lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi i.
5. Peminjaman Narapidana.

Pasal 3 PERTUKARAN INFORMASI

1. **PARA PIHAK** saling memberikan data dan informasi mengenai Narapidana dan Tahanan yang diduga terlibat peredaran gelap Narkotika yang di Wilayah Lapas atau hal – hal lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan Informasi secara tertulis atau lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang status Narapidana dan Tahanan dalam kedudukannya pada suatu jaringan peredaran narkotika di luar Lapas secara mendetail guna pengawasan.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi tentang para Narapidana dan Tahanan khususnya para Narapidana Narkotika yang akan habis menjalankan masa pidana kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat diatas.
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi tentang status Narapidana dan Tahanan dalam jaringan gelap Narkotika.

Pasal 4

RAZIA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LAPAS

1. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika didalam Lapas, dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atas permintaan tertulis maupun lisan dari **PIHAK PERTAMA** atau berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**
2. Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), **PARA PIHAK** secara bersama – sama melaksanakan sweeping atau razia (pengeledahan) di Lapas dan dituangkan dalam Berita Acara Pengeledahan serta dilaporkan kepada Pimpinan Kesatuan masing – masing dan barang hasil razia yang tidak termasuk dalam suatu kejahatan setelah selesai diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** kemudian diserahkan kembali ke **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PENYELENGGARAAN TES URINE

1. Bantuan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk:
 - a. Memfasilitasi tes urin secara berkala terhadap Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
 - b. Mengadakan komunikasi melalui jaringan frekuensi yang ditentukan.
 - c. Pengamanan tertutup dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar Lapas.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan penyuluhan tentang bahayanya Narkotika kepada Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kepada **PIHAK PERTAMA** pada situasi kontijensi seperti contoh terjadi peredaran gelap narkotika oleh narapidana dan tahanan, dapat dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** maupun sebaliknya secara tertulis atau lisan.

Pasal 6

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penyelidikan dan melakukan upaya paksa terhadap Narapidana, Tahanan dan Petugas di lingkungan Lapas yang diduga melakukan dan atau terlibat suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penyelidikan dan upaya paksa terhadap Narapidana dan Tahanan yang masih terlibat suatu tindak pidana di Lapas, serta menyerahkan penanganan selanjutnya kepada **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu dibuat Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal diduga melakukan tindak pidana adalah Anggota / Personil Lapas maka koordinasi dilakukan dengan Kepala Lapas yang bersangkutan.

Pasal 7
PEMINJAMAN NARAPIDANA

1. Peminjaman Narapidana oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan untuk kepentingan penyerahan berkas perkara dan rekonstruksi, setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala Lapas.
2. Dalam hal terdapat keperluan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Narapidana hanya dapat dibawa keluar Lapas setelah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan kasus – kasus tertentu.
4. Jangka waktu Narapidana dapat dibawa keluar Lapas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), setiap kali paling lama 1 (satu) hari kerja atau tidak menginap.
5. Jangka waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila masih diperlukan **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan waktu pada **PIHAK PERTAMA**.
6. Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Narapidana atau Tahanan menjadi Tanggung jawab pihak peminjam.

Pasal 8
PENGORGANISASIAN

1. Kegiatan – kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 bulan sekali dan melaporkan hasil kepada **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan ini agar kegiatan- kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional, sesuai prosedur penganggaran yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

1. Hal – hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini, (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
2. Perubahan terhadap kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang – undangan yang ada.
4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung Sejak ditandatangani.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, sejumlah 2 (dua) rangkap asli. Masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
NGANJUK

AKBP BAMBANG SUGIHARTO M.Si.
NRP. 65050891

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NGAWI


GOWIM MAHALI, A.Md.IP.S.Sos. M.Si. NIP.
197403261999021001